



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PERSEPSI ATAS  
PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN VIA E-COMMERCE TERHADAP  
KEPATUHAN MELALUI KESADARAN WAJIB PAJAK  
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama  
Karawang Utara)**

**Muhamad Iqbal\*  
Asep Muslihat**

Universitas Singaperbangsa Karawang  
\*email: 1610631020240@student.unsika.ac.id

---

**ABSTRACT**

*This study aims to determine, analyze, and explain how much the correlation and influence between Tax Knowledge, Perceptions of Individual Taxpayers on the Application of Tax Payment Systems via e-commerce, Awareness and Compliance of Individual Taxpayers at KPP Pratama Karawang Utara. This research was conducted for 5 (five) months, from February to June 2020. This research uses descriptive and verification methods. The sample size is 100 respondents who are individual taxpayers, entrepreneurs or non-employees who are registered at KPP Pratama Karawang Utara. Analysis used in this research is scale range analysis and path analysis. Based on the research results, knowledge of taxation has a direct effect on individual taxpayer compliance and does not have an indirect effect through taxpayer awareness. Taxpayers' perception has a direct effect on taxpayer compliance and does not have an indirect effect through mandatory awareness.*

---

**INFO ARTIKEL**

Diterima: 26 Agustus 2020  
Direview: 12 Oktober 2020  
Disetujui: 28 Juni 2021  
Terbit: 30 Oktober 2021

**Keywords:**

*Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer Perceptions, MPN-G3*

---

**PENDAHULUAN**

Penerimaan pajak dari tahun ke tahunnya tidak selalu terjadi peningkatan berdasarkan persentase target APBN. Tahun 2018 menjadi tahun dengan persentase penerimaan pajak tertinggi, dengan capaian 92% atau Rp1.315,9 triliun dari target APBN sebesar Rp1.424 triliun, sedangkan tahun 2019 menjadi tahun dengan pencapaian kedua terendah dalam dalam 6 (enam) tahun terakhir yaitu sebesar 84,4% dengan rincian Rp1.332,1 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun. Peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak akan berimbas pada tingginya penerimaan perpajakan hingga berdampak positif pada pendapatan negara. tingkat kepatuhan dalam hal melaporkan pajak dinilai masih rendah meskipun tren kepatuhan wajib pajak cenderung ke arah positif. Berkutat dikisaran 60% sampai 70% dan masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi (WPOP) karyawan. (www.pajak.go.id)

Kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, dalam menyampaikan SPT Tahunan, kepatuhan wajib pajak meningkat tidak terlalu signifikan, per Desember 2019 Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak melaporkan dari target 18,33 juta Wajib Pajak baru 13,37 juta yang telah menyampaikan SPT Tahunan. Secara rinci SPT Tahunan ini terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan 10,11 juta,

Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan 2,29 juta, dan Wajib Pajak Badan sebanyak 961,66 ribu. Pada tahun sebelumnya hanya 12,5 juta realisasinya dari 17,6 juta Wajib Pajak yang harus menyampaikan SPT Tahunan.

Mengingat pada era digital seperti saat ini proses pendaftaran maupun menyetor pajak akan selalu mengalami perubahan dalam hal sistem dan tata cara pelaksanaannya. Pengembangan strategi khusus untuk menyebarluaskan pengetahuan perpajakan perlu dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah tersebut harus dilakukan karena masih rendahnya tingkat literasi pajak atau kemampuan seseorang mengelola dan memahami informasi mengenai perpajakan yang ditengarai menjadi penyebab perbedaan pemahaman antara kepatuhan formal menurut Wajib Pajak, menurut survei yang dilakukan CITA (*Center for Indonesia Taxation Analysis*) pada Juni 2018 lalu, dengan melibatkan sekitar 2000 (dua ribu) responden. Terdiri dari pemilik usaha dengan persentase 68% berasal dari sektor UMKM, dan para CEO BUMN maupun swasta.

Hasilnya, lebih dari 90% responden berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang penting untuk ditunaikan. Dalam hal faktor sosial, sistem politik yang demokratis dan transparansi alokasi dana pajak menjadi faktor yang berpengaruh. Sedangkan untuk faktor perbedaan pilihan politik tidak memengaruhi perusahaan dalam membayar pajak. Mayoritas responden merasa sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan membayar tepat waktu, patuh dan merasa telah menghitung pajak dengan benar, serta bersedia memberikan data apabila diminta. Namun sebagian dari mereka ternyata pernah diperiksa Direktorat Jenderal Pajak, pernah mengangsur atau menunda membayar pajak, dan pernah mendapat sanksi. Hal ini menjadi indikasi adanya jurang pemahaman antara kepatuhan formal menurut otoritas pajak dan menurut responden. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh lembaga pengawasan keuangan pemerintah atau akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, tidak pernah dipidana akibat melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Inovasi yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan pesatnya perkembangan *e-commerce*, sektor tersebut merupakan bagian yang tak bisa dilepaskan jika berbicara tentang dunia digital. Keunggulan yang dimiliki oleh sektor *e-commerce* yaitu dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Hal tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk menetapkan kebijakan bahwa pembayaran pajak bisa secara *online* tanpa harus mendatangi langsung kantor pelayanan pajak. Kontribusi saluran *e-commerce* yang di *launching* sejak 23 Agustus 2019 merupakan ide yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan. Kementerian keuangan menggandeng tiga *e-commerce* dan *Fintech* sebagai media pembayaran, yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet. Tokopedia menjadi kontributor terbesar dengan volume transaksi pembayaran pajak dan semacamnya sebanyak 90%. Dari sisi nominal, mencapai 85% dari total penerimaan sebesar Rp59,7 miliar. ([www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id))

Melalui inovasi tersebut, masyarakat dapat membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21, 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perpanjang paspor atau SIM, biaya KUA, bea cukai, dan ratusan jenis penerimaan negara lainnya. Masyarakat hanya perlu mendapatkan kode bayar dari masing-masing institusi pajak. Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Karawang Utara tiap tahunnya tidak pernah mencapai bahkan melebihi target dalam 6 (enam) tahun terakhir kecuali pada tahun 2017 penerimaan pajak surplus 2,2% dari target. Tahun 2019 menjadi peringkat 3 (tiga) terendah dalam enam tahun terakhir dengan rincian target sebesar Rp3.988.615.108.000 realisasi penerimaan hanya Rp3.317.939.606.470 dengan total 276.502 wajib pajak terdaftar diantaranya 231.453 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dan 7980 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha berdasarkan catatan per 8 April 2020. Berdasarkan uraian sebelumnya, diperoleh berbagai permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karawang Utara salah dua faktor yaitu pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak orang pribadi. Dari pembahasan di atas, maka peneliti

merumuskan masalah yaitu

1. Bagaimana Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara?
2. Bagaimana Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* di KPP Pratama Karawang Utara?
3. Bagaimana Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara?
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara?
5. Bagaimana korelasi Pengetahuan Perpajakan dengan Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* di KPP Pratama Karawang Utara?
6. Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara secara parsial?
7. Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara secara simultan?
8. Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* terhadap Kepatuhan di KPP Pratama Karawang Utara secara parsial?
9. Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara secara simultan?
10. Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara secara parsial?
11. Seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara secara simultan?
12. Seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan seberapa besar korelasi dan pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce*, Kesadaran, dan Kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Manajemen Perpajakan*

Manajemen perpajakan merupakan suatu usaha sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Jadi manajemen perpajakan merupakan usaha untuk menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar dicapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan, Chairil Anwar Pohan (2013).

### *Modul Penerimaan Negara*

Keunggulan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yaitu mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 (seribu) transaksi per detik, jauh lebih banyak menerima transaksi dibandingkan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) yang hanya mampu melakukan 60 transaksi per detik. Selain itu, penyetoran penerimaan negara pada Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) dapat dilakukan melalui *virtual account*, transfer bank, kartu

kredit, dan dompet elektronik yang dilaksanakan oleh lembaga persepsi selain pos/bank persepsi seperti retailer, *fintech*, dan *e-commerce*.

### *Teori Perilaku Wajib Pajak*

Perilaku wajib pajak adalah karakteristik wajib pajak berdasarkan cerminan budaya, sosial dan ekonomi yang menggambarkan tingkat kesadaran wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban seperti membayar pajak. Rahayu (2010:141).

### *Pengetahuan Perpajakan*

Pengetahuan perpajakan adalah keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai fungsi pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta sistem perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam membayar pajak. Anwar (2015).

### *Persepsi Wajib Pajak*

Dimensi persepsi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: *Perceived Usefulness* atau persepsi kegunaan diartikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan suatu item maka akan dapat meningkatkan kinerja pengguna tersebut. *Perceived Ease of Use* atau persepsi kemudahan diartikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat dipelajari sendiri dan digunakan dengan mudah. Laihad (2013: 46)

### *Kesadaran Wajib Pajak*

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa perasaan atau pandangan yang melibatkan pengetahuan, penalaran dan keyakinan disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh ketentuan dan sistem perpajakan. Fikriningrum (2012).

### *Kepatuhan Wajib Pajak*

Tindakan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000.

## ***Pengembangan Hipotesis***

### *Korelasi antara Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak*

Merujuk pada penelitian Nastiti Citra Dewi (2016) korelasi antara pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak sejatinya memiliki pengaruh sebagaimana menurut Widayati dan Nurlis (2010) persepsi wajib pajak atas pengetahuan pajak merupakan proses di mana wajib pajak menafsirkan seberapa jauh hasil kerja pikirnya mengenai hal yang berkaitan dengan perpajakan. Dari uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis pertama yaitu:

### **H1: Terdapat korelasi antara pengetahuan perpajakan dengan persepsi wajib pajak**

### *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Secara Parsial*

Suryadi (2006) dalam Hardiningsih (2011) menjelaskan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik non formal maupun formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak secara parsial dibuktikan dengan penelitian Intan Karunia Sarri dan Saryadi (2018) berdasarkan hasil penelitiannya, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Dari uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis kedua yaitu:

### **H2: Terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak secara parsial**

### *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Secara Simultan*

Menurut Saryadi (2006) kesadaran wajib pajak terdiri dari dimensi pengetahuan perpajakan, penyuluhan perpajakan, karakteristik, dan persepsi wajib pajak. Maka dari itu, pengetahuan

perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan atau secara menyeluruh. Dari uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis ketiga yaitu:

**H3: Terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak secara simultan**

*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Secara Parsial*

Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018) mengatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* wajib pajak akan mematuhi perpajakan apabila memiliki motivasi dari diri sendiri. Persepsi wajib pajak akan sistem yang melibatkan penerapan pembayaran pajak secara *online* berpengaruh signifikan secara parsial diperkuat dengan penelitian Tresno (2013) yang menunjukkan bahwa variabel persepsi penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk menjalankan kewajiban membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melalui SP-47/KLI/2019 Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) menjadi salah satu sistem yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dalam rangka mengelola penerimaan negara termasuk penerimaan pajak secara tepat waktu, lebih akurat, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dari uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis keempat yaitu:

**H4: Terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial**

*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Secara Parsial*

Menurut Herry Susanto salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. hal tersebut diperkuat oleh penelitian Ita Salsalina Lingga (2005) Persepsi Wajib Pajak mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik secara parsial maupun simultan.

**H5: Terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan**

*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak Secara Parsial*

Merujuk pada penelitian Rohmawati (2013) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak Meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membuat semakin meningkat pula tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dari uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis keenam yaitu:

**H6: Terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak secara parsial**

*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak Secara Simultan*

Mengacu pada penelitian Tuti Wulandari (2015) dan Hariyanto (2006) dalam Hardiningsih (2011) rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan aparat pajak masih rendah. Dari uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis ketujuh yaitu:

**H7: Terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak secara simultan**

*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Menurut Sapriadi (2013) dalam Setiawan (2014) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. kesadaran wajib pajak merupakan suatu keinginan yang timbul dari diri wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tanpa adanya paksaan disertai keikhlasan. Dari uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis kedelapan yaitu:

**H8: Terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak****METODOLOGI PENELITIAN*****Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel***

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau obyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sebelum menarik kesimpulannya. Perlu pembatasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, sekaligus masalah yang akan diteliti menjadi jelas. Sugiyono (2016:117). Berdasarkan hal tersebut dirumuskan batasan populasi dan fokus masalah penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pengusaha atau non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara.

Sampel diambil dengan cara *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk menentukan sampel. Sugiyono (2013:124). Kriteria tersebut diantaranya wajib pajak orang pribadi pengusaha yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara serta memiliki keharusan melapor SPT dengan populasi sebesar 7.980 orang maka jumlah sampel yang diperkirakan memenuhi kriteria tersebut adalah 100 dengan dasar perhitungan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10%.

***Definisi Operasional dan Pengembangan Instrumen Penelitian***

Definisi operasional variabel penelitian dirumuskan untuk menghindari kesalahan dalam mengumpulkan data. Skor penilaian responden tentang seberapa baik pengetahuan perpajakan, persepsi atas sistem pembayaran melalui *e-commerce*, kesadaran, serta kepatuhan wajib pajak untuk setiap jawaban yang menyatakan sangat tidak setuju diberi skor 1 (satu), tidak setuju diberi skor 2 (dua), cukup setuju diberi skor 3 (tiga), setuju diberi skor 4 (empat), dan sangat setuju diberi skor 5 (lima).

Definisi operasional variabel pengetahuan perpajakan merujuk pada Mardiasmo (2009) indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai Wajib Pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak. Definisi operasional variabel persepsi wajib pajak merujuk pada Laihad (2013: 46) dimensi persepsi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *Perceived Usefulness* atau persepsi kegunaan diartikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan suatu item maka akan dapat meningkatkan kinerja pengguna tersebut, dan *Perceived Ease of Use* atau persepsi kemudahan diartikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat dipelajari sendiri dan digunakan dengan mudah.

Definisi operasional variabel kesadaran wajib pajak berdasarkan dimensi kesadaran wajib pajak menurut Suryadi dalam Hardiningsih (2011) dibentuk oleh dimensi penyuluhan perpajakan, karakteristik, pengetahuan, dan persepsi wajib pajak. Definisi operasional variabel kepatuhan wajib pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menetapkan indikator kepatuhan wajib pajak antara lain Aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan. Aspek ketepatan waktu, persentase pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek penghasilan wajib pajak atau *income*, kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek pengenaan sanksi atau *law enforcement*, pembayaran tunggakan pajak yang diterapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

Instrumen penelitian merupakan konsep utama dari kajian yang akan diteliti. Untuk lebih jelasnya maka variabel harus disederhanakan dalam sub variabel atau dimensi kajian sesuai teori yang

digunakan dalam penelitian. Selanjutnya variabel harus dapat diukur dengan indikator-indikator agar dapat teridentifikasi lebih detail sesuai teori dan kajian lapangan.

**Tabel 1. Instrumen Penelitian**

Indikator	Item Pertanyaan
1. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak. (Mardiasmo, 2009)	1 Secara umum saya mengetahui ketentuan untuk menjadi wajib pajak. 2 Saya mengetahui tata cara atau prosedur mendaftar menjadi wajib pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.	1 Saya mengetahui fungsi dari pajak yang dibayarkan.
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak.	1 Saya mengetahui peraturan perundang-undangan dan ketentuan umum perpajakan yang berlaku saat ini.
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.	1 Saya mengetahui tentang tarif-tarif pajak.
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.	1 Saya mengetahui sistem pembayaran pajak yang terbaru. 2 Saya mengetahui tata cara membayar pajak dengan sistem yang diterapkan saat ini.
6. Persepsi kemudahan (Laihad, 2013)	1 Saya memercayai sistem pembayaran pajak melalui <i>e-commerce</i> dan <i>fintech</i> cukup efektif dan efisien dalam membayar pajak. 2 Penerapan sistem pembayaran pajak melalui <i>e-commerce</i> dan <i>fintech</i> memberikan kemudahan dalam membayar pajak. 3 Sistem pembayaran pajak melalui <i>e-commerce</i> dapat meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
7. Persepsi kegunaan	1 Keterlibatan dua lembaga <i>e-commerce</i> dan satu lembaga <i>fintech</i> dalam pembayaran pajak membuat sistem tersebut sangat bermanfaat bagi wajib pajak. 2 Selain berguna pada era digital seperti saat ini, sistem pembayaran pajak melalui <i>e-commerce</i> juga mudah dipelajari.
8. Persepsi wajib pajak (Suryadi, 2006)	1 Sistem pembayaran pajak melalui <i>e-commerce</i> akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
9. Pengetahuan wajib pajak	1 Saya menyadari bahwa pajak merupakan partisipasi warga negara dalam menunjang pembangunan negara. 2 Saya menyadari jika menunda untuk membayar pajak akan merugikan negara. 3 Saya menyadari apabila melakukan pengurangan beban pajak akan sangat merugikan negara. 4 Saya menyadari jika seseorang menjadi wajib pajak maka ia telah memenuhi kriteria menurut Undang-undang.
10. Karakteristik wajib pajak	1 Karakteristik dan perilaku dapat memengaruhi kesadaran seseorang untuk taat membayar pajak.
11. Penyuluhan perpajakan	1 Sosialisasi mengenai perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak dapat memengaruhi tingkat kesadaran seseorang untuk membayar pajak.
12. Aspek ketepatan waktu	1 Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu. 2 Saya sudah melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku
13. Aspek <i>income</i> atau penghasilan Wajib Pajak	1 Saya bersedia membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan.
14. Aspek <i>law enforcement</i>	1 Apabila terdapat tunggakan pajak, saya akan membayarnya sebelum jatuh tempo.
15. Aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan (Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)	1 Jika diwajibkan untuk melakukan pembukuan maka saya akan mematuhi. 2 Saya akan patuh melaksanakan proses pembayaran pajak sesuai dengan tata cara dan ketentuannya.

Sumber: dikaji dari berbagai sumber, 2020

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nastiti Citra Dewi dan Seandy Ginanjar (2016) menjelaskan tentang pengaruh pengetahuan pajak, persepsi wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Serang. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak dari KPP Pratama Serang. Jumlah kuesioner yang menyebar adalah 100 kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana data diperoleh melalui penyebaran kuesioner

dengan menggunakan metode Convenience Sampling. Uji statistik regresi linier berganda dan data yang didapat diolah dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan Nastiti Citra Dewi dan Seandy Ginanjar (2016) dengan penelitian oleh Tuti Wulandari (2015) yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan, metode *convenience sampling*, pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Sampel yang dibutuhkan sebanyak 100 responden. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Berbeda dengan metode *convenience sampling* yang dilakukan dengan mengambil siapa saja yang ditemui oleh peneliti dalam proses pengambilan sampel sehingga hasil yang didapat menimbulkan bias saat pengambilan keputusannya, akan tetapi pada metode *purposive sampling* pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan sebelumnya oleh peneliti sebagai contoh, pada penelitian ini kriteria untuk menjadi responden adalah wajib pajak non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara dan pernah melakukan kewajiban membayar pajak melalui lembaga *e-commerce* yang telah ditunjuk menjadi mitra lembaga perpajakan dalam memungut pajak.

Penelitian oleh Dwi Aprilia Kartini, Suhadak, Devi Farah Azizah (2016) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial variabel persepsi dan perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan mengetahui variabel apa yang paling dominan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 98 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis linier berganda. Sedangkan pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis jalur (*path analysis*). Penggunaan analisis jalur bertujuan untuk mengetahui kemampuan mengestimasi dengan menggunakan persamaan yang dapat melihat semua kemungkinan hubungan sebab pada seluruh variabel dalam model persamaan. Selain itu, penggunaan analisis jalur dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan menguji model keseluruhan dan parameter individualnya. Yang terakhir bertujuan untuk mengetahui kemampuan permodelan variabel mediator perantara.

### **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan *Path Analysis* dengan bantuan *software IBM SPSS Statistics 25* dan *Lisrel*. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z, dan pengaruh tidak langsung, yaitu pengaruh variabel X terhadap variabel Z melalui variabel Y. Puspita (2016:4).

### **Uji Kualitas Data**

#### ***Uji Validitas dan Uji Reliabilitas***

Validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi pada objek dengan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk mendapatkan validitas dari sebuah item, dengan mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Syarat minimum untuk dianggap poin dari instrumen valid adalah nilai indeks validitasnya  $\geq 0,3$ . Sugiyono (2016)

Uji reliabilitas adalah mengukur hasil sejauh mana menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas kuesioner dalam penelitian digunakan metode *split half* item, dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok item genap dan kelompok item ganjil. Masing-masing skor kelompok tiap itemnya dijumlahkan hingga menghasilkan skor total. Jika korelasi sebesar 0,7 maka item tersebut dikatakan memberi tingkat reliabel yang cukup, jika nilai korelasi dibawah 0,7 maka item tersebut dinyatakan kurang reliabel. Sugiyono (2012).

#### **Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan analisis jalur, terdapat uji asumsi klasik yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas.

#### ***Uji Normalitas***

Tujuan dari uji normalitas guna mengetahui data yang dihasilkan dari persamaan regresi berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Jika suatu penelitian terdiri atas variabel



independen dan dependen yang berdistribusi mendekati normal ataupun normal maka, persamaan regresi tersebut dikatakan baik. Uji normalitas dapat di lakukan dengan melihat pada grafik distribusi normalitas serta dengan melakukan pengujian *kolomongrov-smirnov*. Kriteria pengujian adalah jika signifikan  $> 0,05$  maka data terdistribusi normal. Priyanto (2012)

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	St. Dev
Pengetahuan Perpajakan	100	18	35	26,41	3,913445
Persepsi Wajib Pajak	100	10	25	21,07	2,705232
Kesadaran Wajib Pajak	100	22	35	28,59	2,760087
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	30	23,95	2,610681

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 2 kesadaran wajib pajak memiliki nilai rata-rata tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 28,59 diikuti pengetahuan perpajakan sebesar 26,41 kepatuhan wajib pajak sebesar 23,95 dan persepsi wajib pajak sebesar 21,07.

**Hasil**

**Uji Validitas Data dan Reliabilitas Data**

Hasil uji validitas menunjukkan setiap item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid karena nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. pada uji reliabilitas, setiap variabel dinyatakan reliabel karena nilai *chronbach alpha* lebih dari 0,6 dengan rincian pengetahuan perpajakan mendapatkan skor 0,823 persepsi wajib pajak 0,817 kesadaran wajib pajak 0,631 dan kepatuhan wajib pajak 0,764.

**Uji Normalitas**

**Tabel 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,79746146
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,085
	Negative	-,070
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,070 <sup>c</sup>

Sumber: Data primer diolah, 2020

Uji normalitas dilakukan dengan melihat pada grafik distribusi normalitas serta dan melakukan pengujian *kolomongrov-smirnov*. Kriteria pengujian adalah jika signifikan  $>$  0,05 maka data terdistribusi normal. (Priyanto, 2012:42). Berdasarkan tabel 3 data dinyatakan normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,07  $>$  0,05.

## Analisis Korelasi

Tabel 4. Correlations

	Z	X1	X2	Y	
Pearson Correlation	Z	1,000	,686	,538	,552
	X1	,686	1,000	,464	,548
	X2	,538	,464	1,000	,703
	Y	,552	,548	,703	1,000
Sig. (1-tailed)	Z	.	,000	,000	,000
	X1	,000	.	,000	,000
	X2	,000	,000	.	,000
	Y	,000	,000	,000	.
N	Z	100	100	100	100
	X1	100	100	100	100
	X2	100	100	100	100
	Y	100	100	100	100

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4 nilai Sig.  $0,000 < 0,05$  yang berarti menunjukkan adanya korelasi antara pengetahuan perpajakan dengan persepsi wajib pajak dan nilai *pearson correlation* antar variabel independen sebesar  $0,464 > 0,194$  nilai *r* tabel dengan demikian korelasi tersebut dikategorikan korelasi sedang.

## Analisis Jalur

Pengujian data pada penelitian ini menggunakan *path analysis* atau analisis jalur dengan menggunakan alat bantu program *Lisrel*. Berikut hasil *output data* berupa koefisien jalur:


Tabel 5. Koefisien Analisis Jalur

Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
X2 terhadap Y	0.572		0.572
X2 terhadap Z	0.216	0.064	0.280
Y terhadap Z	0.113		0.113
X1 terhadap X2	0.464		0.464
X1 terhadap Y	0.283	0.265	0.548
X1 terhadap Z	0.524	0.162	0.686

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5 pengaruh langsung Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.524 lebih besar dari pengaruh tidak langsung sebesar 0.162. Maka Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak. Hal ini disebabkan nilai *direct effect* atau pengaruh langsung lebih besar dari *indirect effect* atau pengaruh tidak langsung ( $0,524 > 0,162$ ). Dengan demikian **H6 ditolak**. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak menjadi variabel *intervening* antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh tidak langsung Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.064 lebih kecil dari pengaruh langsung sebesar 0.216. Maka Persepsi Wajib Pajak tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak. Hal ini disebabkan nilai *direct effect* atau pengaruh langsung lebih besar dari *indirect effect* atau pengaruh tidak langsung ( $0,216 > 0,064$ ). Dengan demikian **H7 ditolak**. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak menjadi variabel *intervening* antara Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



**Gambar 1.** Koefisien Analisis Jalur  
 Sumber: Data primer diolah, 2020

**Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**

**Tabel 6.** *Coefficients Model I*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	7,070	1,373		5,150	,000
X1	,205	,055	,283	3,710	,000
X2	,613	,082	,572	7,492	,000

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 6 pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) hasil uji statistika menunjukkan bahwa nilai *Sig.* adalah 0.000 kurang dari *alpha* 0.05 sehingga **tolak H0, terima H2**. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Peningkatan satu satuan Pengetahuan Perpajakan akan meningkatkan 28,3% Kesadaran Wajib Pajak. Titik persentase t tabel untuk probabilita dua arah dengan *alpha* 0.05 dan  $df = n - k = 96$  adalah 1,984. Maka *Ho* ditolak karena nilai hitung statistik uji ( $t_{hitung}$ ) = 3,710 berada di daerah penolakan *Ho*, di mana  $3,710 > 1,984$  atau  $-3,710 < -1,984$ .

Pada pengaruh Persepsi Wajib Pajak (X2) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) hasil uji statistika menunjukkan bahwa nilai *P-value* adalah 0.000 kurang dari *alpha* 0.05 sehingga **tolak H0, terima H4**. Jadi dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Peningkatan satu satuan Persepsi Wajib Pajak hanya akan meningkatkan 57,2% Kesadaran Wajib Pajak. Titik persentase t tabel untuk probabilita dua arah dengan *alpha* 0.05 dan  $df = n - k = 96$  adalah 1,984. Maka *Ho* ditolak karena nilai hitung statistik uji ( $t_{hitung}$ ) = 7,492 berada di daerah penolakan *Ho*, di mana  $7,492 > 1,984$  atau  $-7,492 < -1,984$ .

**Tabel 7.** *Coefficients Model II*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	6,697	1,497		4,474	,000
X1	,357	,057	,524	6,256	,000
X2	,218	,099	,216	2,197	,030
Y	,106	,098	,113	1,085	,281

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 7 pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Z) hasil uji statistika menunjukkan bahwa nilai *Sig.* adalah 0.000 kurang dari *alpha* 0.05 sehingga **tolak H0, terima H3**. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan satu satuan Pengetahuan Perpajakan akan

meningkatkan 52,4% Kepatuhan Wajib Pajak. Titik persentase t tabel untuk probabilita dua arah dengan  $\alpha$  0.05 dan  $df = n-k = 96$  adalah 1,984. Maka  $H_0$  ditolak karena nilai hitung statistik uji ( $t_{hitung}$ ) = 6,256 berada di daerah penolakan  $H_0$ , di mana  $6,256 > 1,984$  atau  $-6,256 < -1,984$ .

Pada pengaruh Persepsi Wajib Pajak (X2) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Z) hasil uji statistika menunjukkan bahwa nilai  $P$ -value adalah 0.026 kurang dari  $\alpha$  0.05 sehingga **terima H5, tolak H0**. Jadi dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan satu satuan Persepsi Wajib Pajak akan meningkatkan 21,6% Kepatuhan Wajib Pajak. Titik persentase t tabel untuk probabilita dua arah dengan  $\alpha$  0.05 dan  $df = n-k = 96$  adalah 1,984. Maka  $H_0$  diterima karena nilai hitung statistik uji ( $t_{hitung}$ ) = 2,197 berada di daerah penerimaan  $H_0$ , di mana  $2,197 > 1,984$  atau  $-2,197 < -1,984$ .

Pada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (Y) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Z) hasil uji statistika pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai Sig. adalah 0.271 lebih dari  $\alpha$  0.05 sehingga **tolak H8, terima H0**. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan satu satuan Kesadaran Wajib Pajak akan meningkatkan 11,3% Kepatuhan Wajib Pajak. Titik persentase t tabel untuk probabilita dua arah dengan  $\alpha$  0.05 dan  $df = n-k = 96$  adalah 1,984. Maka  $H_0$  ditolak karena nilai hitung statistik uji ( $t_{hitung}$ ) = 1,085 berada di daerah penerimaan  $H_0$ , di mana  $1,085 < 1,984$  atau  $-1,085 > -1,984$ .

**Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

**Tabel 8. ANOVA<sup>a</sup> substruktur 1**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	500,503	2	250,252	60,937	,000 <sup>b</sup>
Residual	398,352	97	4,107		
Total	898,856	99			

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 8 hasil uji statistika menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak adalah 0.000 kurang dari 0.05 sehingga **tolak H0 terima H9**. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Titik persentase distribusi F untuk probabilita 0.05 dengan  $df$  untuk pembilang  $(k-1) = 2$ , ( $k$  = jumlah variabel dalam persamaan), dan  $df$  untuk penyebut  $(n-k) = 97$ , ( $n$  = jumlah sampel) adalah 3.09 sedangkan untuk nilai F hitungnya sebesar 60.98 maka,  $H_0$  ditolak karena  $F_{hitung} (60.98) > F_{tabel} (3.09)$ , artinya variabel Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak.

**Tabel 9. ANOVA<sup>a</sup> substruktur 2**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	423,874	2	211,937	55,168	,000 <sup>b</sup>
Residual	372,639	97	3,842		
Total	796,513	99			

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 9 hasil uji statistika menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0.000 kurang dari 0.05 sehingga **tolak H0, terima H10**. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Titik persentase distribusi F untuk probabilita 0.05 dengan  $df$  untuk pembilang  $(k-1) = 2$ , ( $k$  = jumlah variabel dalam persamaan), dan  $df$  untuk penyebut  $(n-k) = 97$ , ( $n$  = jumlah sampel) adalah 3.09 sedangkan untuk nilai F hitungnya sebesar 55.13 maka,  $H_0$  ditolak karena  $F_{hitung} (55.13) > F_{tabel} (3.09)$ , artinya variabel Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 10. ANOVA<sup>a</sup> substruktur 3**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	428,387	3	142,796	37,238	,000 <sup>b</sup>
Residual	368,126	96	3,835		
Total	796,513	99			

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 10 hasil uji statistika menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak adalah 0.000 kurang dari 0.05 sehingga **tolak H11 terima H0**. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Titik persentase distribusi F untuk probabilita 0.05 dengan df untuk pembilang  $(k-1) = 3$ , ( $k =$  jumlah variabel dalam persamaan), dan df untuk penyebut  $(n-k) = 96$ , ( $n =$  jumlah sampel) adalah 2.70 sedangkan untuk nilai F hitungnya sebesar 37.26, maka  $H_0$  ditolak karena  $F_{hitung} (37.26) > F_{tabel} (2.70)$ , artinya variabel Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 11. Model Summary<sup>b</sup> I**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,746 <sup>a</sup>	,557	,548	2,02651

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 11 nilai  $R^2$  sebesar 0.557 artinya 55,7% Kesadaran Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor dalam model yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Persepsi Wajib Pajak (X2). 44,3% Sisanya dijelaskan faktor lain yang tidak masuk dalam model.

**Tabel 12. Model Summary<sup>b</sup> II**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,733 <sup>a</sup>	,538	,523	1,95823

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 12 nilai  $R^2$  0.538 artinya 53,8% Kepatuhan Wajib Pajak (Z) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor dalam model yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Persepsi Wajib Pajak (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (Y). 46,2% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Korelasi Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce*

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak atas penerapan sistem pembayaran pajak via *e-commerce* terdapat korelasi. Hal ini disebabkan nilai  $r$  hitung  $0.464 > 0.194$   $r$  tabel dan diperkuat oleh nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$  yang berarti terdapat korelasi antara variabel independen. Koefisien korelasi menunjukkan angka sebesar 0.464, menurut *Sugiyono (2011)* pada korelasi tersebut dikategorikan korelasi sedang, dengan demikian peningkatan Pengetahuan Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Persepsi Wajib Pajak. Peningkatan Pengetahuan Perpajakan akan meningkatkan 46,4% Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh *Suandy (2011)* dalam Intan

Karunia Sarri (2018) korelasi antara pengetahuan perpajakan yang meningkat dan munculnya persepsi positif terhadap pajak di dalam masyarakat, maka akan semakin tinggi minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara. Hal ini disebabkan nilai *P-value* lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan, dan nilai hitung statistik uji ( $t_{hitung}$ ) = 3,710 berada di daerah penolakan  $H_0$ , di mana  $3,710 > 1,984$  ( $t_{tabel}$ ) atau  $-3,710 < -1,984$ . Dengan demikian peningkatan Pengetahuan Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Kesadaran Wajib Pajak. Peningkatan Pengetahuan Perpajakan akan meningkatkan 28,3% Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Suryadi (2006) dalam Hardiningsih (2011) menjelaskan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik non formal maupun formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara. Hal ini disebabkan nilai *P-value* lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan, dan nilai hitung statistik uji ( $t_{hitung}$ ) = 6,256 berada di daerah penolakan  $H_0$ , di mana  $6,256 > 1,984$  ( $t_{tabel}$ ) atau  $-6,256 < -1,984$ . Dengan demikian peningkatan Pengetahuan Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan Pengetahuan Perpajakan akan meningkatkan 52,4% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018) yang menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

### **Pengaruh Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Persepsi Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara. Hal ini disebabkan nilai *P-value* lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan, dan nilai hitung statistik uji ( $t_{hitung}$ ) = 7,492 berada di daerah penolakan  $H_0$ , di mana  $7,492 > 1,984$  atau  $-7,492 < -1,984$ . Dengan demikian peningkatan Persepsi Wajib Pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Kesadaran Wajib Pajak. Peningkatan Persepsi Wajib Pajak akan meningkatkan 57,2% Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Intan Karunia Sarri dan Saryadi (2018) yang menyebutkan bahwa munculnya persepsi positif terhadap pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

### **Pengaruh Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh antara Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara signifikan. Hal ini disebabkan nilai *P-value* lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan, dan nilai hitung statistik uji ( $t_{hitung}$ ) = 2,197 berada di daerah penerimaan  $H_0$ , di mana  $2,197 > 1,984$  atau  $-2,197 < -1,984$ . Dengan demikian peningkatan Persepsi Wajib Pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan Persepsi Wajib Pajak hanya akan meningkatkan 21,6% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Persepsi wajib pajak akan sistem yang melibatkan penerapan pembayaran pajak secara *online* berpengaruh signifikan secara parsial diperkuat dengan penelitian Tresno (2013) yang menunjukkan bahwa variabel persepsi penerapan

sisitem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak menjadi variabel *intervening* antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan pengaruh langsung Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.524 lebih besar dari pengaruh tidak langsung sebesar 0.162. Maka Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak. Hal ini disebabkan nilai *direct effect* atau pengaruh langsung lebih besar dari *indirect effect* atau pengaruh tidak langsung ( $0,524 > 0,162$ ).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Intan Karunia Sari dan Saryadi. pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

### **Pengaruh Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak menjadi variabel *intervening* antara Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan pengaruh langsung Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.216 lebih besar dari pengaruh tidak langsung sebesar 0.064. Maka langsung Persepsi Wajib Pajak tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak. Hal ini disebabkan nilai *direct effect* atau pengaruh langsung lebih besar dari *indirect effect* atau pengaruh tidak langsung ( $0,216 > 0,064$ ).

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara. Hal ini disebabkan nilai *P-value* lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan, dan nilai hitung statistik uji ( $t_{hitung}$ ) = 1,085 berada di daerah penerimaan  $H_0$ , di mana  $1,085 < 1,984$  atau  $-1,085 > -1,984$ . Dengan demikian peningkatan Kesadaran Wajib Pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak hanya akan meningkatkan 11,3% Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Juliana Kesaulya dan Semy Pesireron (2019). Hasil menunjukkan adanya hubungan positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini berarti, kesadaran wajib pajak searah dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang baik terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, akan berdampak bagi semakin patuhnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara. Hal ini disebabkan nilai *P-value* lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan, dan nilai hitung statistik uji ( $F_{hitung}$ ) = 60.98 berada di daerah penolakan  $H_0$ , di mana  $60.98 > 3.09$  atau  $-60.98 < -3.09$ . Dengan demikian peningkatan Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Kesadaran Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Saryadi (2006) kesadaran wajib pajak terdiri dari dimensi pengetahuan perpajakan, penyuluhan perpajakan, karakteristik, dan persepsi wajib pajak. Maka dari itu, pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan atau secara menyeluruh.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak**

### via *e-commerce* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara. Hal ini disebabkan nilai *P-value* lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan, dan nilai hitung statistik uji ( $F_{hitung}$ ) = 55.13 berada di daerah penolakan  $H_0$ , di mana  $55.13 > 3.09$  atau  $-55.13 < -3.09$ . Dengan demikian peningkatan Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak atas penerapan sistem pembayaran dengan cara *online* berpengaruh signifikan secara simultan, hal tersebut diperkuat dengan penelitian Firdaus Aprian Zuhdi (2015) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa penerapan sistem e-SPT memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara. Hal ini disebabkan nilai *P-value* lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan, dan nilai hitung statistik uji ( $F_{hitung}$ ) = 37.26 berada di daerah penolakan  $H_0$ , di mana  $37.26 > 2.70$  atau  $-37.26 < -2.70$ . Dengan demikian peningkatan Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Tuti Wulandari (2015) dan menurut Hariyanto (2006) dalam Hardiningsih (2011) rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan aparat pajak masih rendah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat korelasi antara pengetahuan perpajakan dengan persepsi wajib pajak orang pribadi atas penerapan sistem pembayaran pajak via *e-commerce*
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi
4. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
5. Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak dan Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
6. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh secara langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi
7. Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi atas Penerapan Sistem Pembayaran Pajak via *e-commerce* melalui Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
8. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menghambat hingga memengaruhi hasil



penelitian diantaranya beberapa responden yang menjadi target untuk mengisi kuesioner tidak mengisi pertanyaan yang diajukan, waktu yang digunakan dalam proses penyebaran kuesioner tidak berjalan efisien, dan ketidakseriusan responden saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner sehingga pilihan jawaban yang diberikan pun tidak sesuai dengan fakta yang ada.

### **Saran**

#### **Bagi KPP Pratama Karawang Utara**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPP Pratama Karawang Utara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti meningkatkan pemahaman maupun pengetahuan wajib pajak mengenai sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini dengan cara melakukan lebih rutin kegiatan sosialisasi perpajakan hingga menyerukan wajib pajak untuk lebih giat mencari informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tuti Wulandari (2015) dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak perlu diadakannya sosialisasi pajak kepada masyarakat yang lebih rutin mengenai perpajakan saat ini, baik dalam pemahaman secara teoritis hingga praktiknya. Pada variabel pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini memanglah diasumsikan baik, begitu pula pada variabel persepsi atas penerapan sistem pembayaran pajak melalui *e-commerce*, namun tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari penerimaan pajak tiap tahunnya tidak selalu terealisasi, hal ini dapat menjadi acuan bagi pihak otoritas pajak bahwa masih terdapat faktor-faktor diluar pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak yang menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Salah satu faktor meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha atau non-karyawan adalah sanksi perpajakan, penelitian yang dilakukan oleh Erlina Sari Pohan (2019) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila pihak otoritas pajak melakukan kegiatan pendukung yaitu kemitraan dengan dunia usaha, aktivitas himbauan, dan kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak serta melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Bagi Lembaga yang Terlibat dalam Sistem MPN-G3**

Bagi lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran pajak di Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN-G3) seperti Tokopedia dan Bukalapak yang merupakan lembaga *e-commerce* dan Finnet Indonesia yang merupakan perusahaan *fintech*, hasil penelitian ini menunjukkan persentase penilaian yang tinggi dan diasumsikan sangat baik dalam persepsi kemudahan dan kegunaan yang akan diberikan oleh sistem MPN-G3 dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi pengusaha atau non-karyawan, namun tidak semua wajib pajak yang menjadi objek dalam penelitian ini mengetahui akan sistem tersebut, oleh karena itu, promosi mengenai pembayaran pajak melalui lembaga *e-commerce* dan *fintech* perlu gencar dilakukan hingga wajib pajak mengetahui dan benar-benar paham akan sistem pembayaran tersebut. Apabila dilihat dari jumlah pengguna internet di Indonesia hingga tahun 2018 saja sudah mencapai 132,7 juta orang berdasarkan catatan *We Are Social & Hootsuite's Digital*. Semakin mudah dan nyamannya setiap orang melakukan transaksi melalui *e-commerce* diharapkan semakin meningkat pula angka kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak tiap tahunnya.

#### **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Mengingat secara teori Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak merupakan salah dua faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk tetap mempertimbangkan kedua variabel tersebut sebagai faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Selain itu, disarankan untuk menambah variabel lain seperti sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, maupun persepsi manajemen atas sistem yang berkembang saat ini dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan, serta menggunakan alat analisis lain di luar *IBM SPSS Statistics* dan *Lisrel*.

## REFERENSI

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formall*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarwono, Jonathan. 2009. *Panduan Lengkap untuk Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pemerintah Indonesia. 2000. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000
- Pemerintah Indonesia. 2013. Keputusan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2013
- Victoria, Agatha Olivia. 2019. *Dalam Dua Bulan, Pembayaran Pajak Melalui E-Commerce Rp60 Miliar*, diakses dari [www.katadata.co.id/berita/2019/10/11/dalam-dua-bulan-pembayaran-pajak-melalui-e-commerce-rp-60-miliar](http://www.katadata.co.id/berita/2019/10/11/dalam-dua-bulan-pembayaran-pajak-melalui-e-commerce-rp-60-miliar), pada 7 Februari 2020
- Saeroji, Oji. 2017. *Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak*, diakses dari [www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak](http://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak), pada 7 Februari 2020
- Susanto, Herry. Tanpa Tahun. *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*, diakses dari [www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak](http://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak), pada 7 Februari 2020
- Mengenal Rasio Pajak di Indonesia*, diakses dari [www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/](http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/), pada 7 Februari 2020
- MPN G3: *Portal Penerimaan Negara yang Andal*, diakses dari [www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-mpn-g3-portal-penerimaan-negara-yang-andal/](http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-mpn-g3-portal-penerimaan-negara-yang-andal/), pada 7 Februari 2020
- Intan Karunia Sari, Saryadi. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur)*
- Dewi Kusuma Wardani, Erma Wati. 2018. Volume VII Nomor 1. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)*
- Tuti Wulandari. 2015. Volume II Nomor 2. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)*
- Ni Putu Milan Novita Handayani, Naniek Noviari. 2016. Volume XV Nomor 2. *Pengaruh Persepsi Manajemen atas Keunggulan Penerapan E-Billing dan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai pada Kepatuhan Perpajakan*.
- Dahruji. 2010. Volume VII Nomor 12. *Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Mengenai Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Memenuhi Wajib Pajak*.
- Juliana Kesaulya, Semy Pesireron. 2019. Volume VIII Nomor 1. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Ambon)*
- Nanik Ermawati, Zaenal Afifi. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*.

- Hadriana Hanafie, Tanpa tahun. *Dampak E-Commerce atas Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan.*
- Nastiti Citra Dewi, Seandy Ginanjar. 2016. Volume IX Nomor 2 Halaman 2016-224. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Serang.*
- Dwi Aprilia Kartini, Suhadak, Devi Farah Azizah. 2016. Volume 10 Nomor 1. *Pengaruh Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak atas Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada WPOP yang Terdaftar pada KPP Pratama Batu Periode 2015)*
- Ni Ketut Muliari, Putu Ery Setiawan. Tanpa Tahun. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.*
- Dian Lestari Siregar. 2017. Volume I Nomor 2. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.*
- Supriyati, Nur Hidayati. 2008. Volume VII Nomor 1, hal 41-50. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*
- Sri Hartini, Dani Sopian. 2018. Volume X Nomor 2. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)*
- Ida Bagus Putra Pradnyana, Gine Das Prena. 2019. Volume XVIII Nomor 1. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.*
- Firdaus Aprian Zuhdi, Topowijono, Devi Farah Azizah. 2015. Volume VII Nomor 1. *Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Singosari)*
- Erlina Sari Pohan, Deasy Femayona Devi, Giska Rizki Rofiani. 2019. Volume XII Nomor 1. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon.*